



PENEGAKAN HUKUM PROSTITUSI DI INDONESIA

Harris Y. P. Sibuea*)

Abstrak

Praktek prostitusi merupakan fenomena lama yang ada sejak adanya peradaban manusia, tak terkecuali di Indonesia. sampai saat ini, sistem hukum di Indonesia hanya menghukum mucikari dari praktek prostitusi. Negara mengalami kekosongan hukum untuk menjerat pengguna kegiatan prostitusi ini. Hukum harus bergerak secara responsif terhadap permasalahan sosial ini. Berbagai upaya perlu dilakukan, antara lain DPR RI segera menyelesaikan RUU KUHP dengan memasukkan konsep hukuman bagi pengguna kegiatan prostitusi.

Pendahuluan

Permasalahan prostitusi di Indonesia merupakan hal yang klasik. Permasalahan ini sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Sosial, dalam 3 (tiga) tahun terakhir pemerintah telah merehabilitasi 5.000 eks Wanita Tuna Susila (WTS) dari berbagai lokalisasi seluruh Indonesia. Pada tahun 2015, Dirjen Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial menargetkan akan menangani 1.000 WTS. Fakta-fakta itu menunjukkan bahwa prostitusi di Indonesia sudah sampai pada tingkat darurat.

Kasus prostitusi muncul lagi di publik dengan serentetan kasus mulai dari prostitusi *online*, prostitusi di apartemen, hingga prostitusi yang melibatkan kalangan artis. Kasus prostitusi artis yang terjadi

beberapa waktu yang lalu membuat masyarakat meleak terhadap hukum. Pertanyaan sederhananya adalah di mana hukum Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini?

Muamar Emka, pengamat prostitusi, berpendapat keberadaan prostitusi sangat berkaitan erat dengan 5 (lima) permasalahan.

1. Pendidikan

Mereka yang menjadi WTS, mayoritas berpendidikan rendah. Dengan pendidikan rendah, tidak dapat diterima bekerja di sektor formal seperti di pemerintah ataupun di swasta. Sementara untuk membuka usaha sendiri, tidak ada modal, keterampilan, tempat berusaha, izin usaha, dan sebagainya.

*) Peneliti Muda Hukum Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, Email: harris.sibuea@dpr.go.id, harris_sibuea@yahoo.com.



2. Ekonomi

Pada umumnya mereka yang menjadi WTS, dari masyarakat miskin. Mereka menjadi WTS karena tertipu orang yang berjanji akan memberikan pekerjaan (bukan sebagai WTS) seperti penjaga restoran, penjaga toko, dan sebagainya. Setelah tiba di Jakarta, mereka dijadikan sebagai pekerja seks. Untuk keluar dari lembah hitam tidak mudah, karena biasanya orang tua mereka di kampung sudah diberi uang, begitu juga perempuan yang direkrut menjadi pekerja seks sudah menerima uang dengan perjanjian akan dipotong dari gaji mereka.

3. Sosial

Prostitusi semakin marak dilakukan karena masyarakat tidak berpartisipasi dalam membangun moralitas masyarakat. Ada budaya yang ditumbuhkan tidak mau terlibat dalam pencegahan prostitusi dan berbagai persoalan di masyarakat karena tidak ada peraturan hukum yang melindungi mereka. Dalam banyak kasus, mereka yang melakukan inisiatif untuk mencegah hal-hal yang melanggar hukum, acap kali mendapat masalah dan bahkan dijadikan sebagai tersangka dengan tuduhan mencemarkan nama baik.

4. Hukum

Proses penegakan hukum lemah, sehingga mereka yang melakukan pelacuran terutama laki-laki lolos dari jeratan hukum. Dalam proses penegakan hukum, pelaku prostitusi lebih banyak menyeret perempuan daripada laki-laki "hidung belang".

5. Politik

Untuk mengakhiri merajalelanya darurat prostitusi, diperlukan keputusan politik. Pemerintah dan DPR RI sebaiknya membuat undang-undang untuk mencegah dan menghentikan prostitusi di masyarakat. Ini hanya bisa diwujudkan jika ada kemauan politik dan keputusan politik.

Penegakan Hukum Prostitusi

Berdasarkan Pasal 296 KUHP yang menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan

orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun"

Hanya kedua pasal KUHP tersebut yang dapat menjerat kegiatan prostitusi di Indonesia. Permasalahannya Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP hanya menjatuhkan hukuman kepada mucikari yang menjual seseorang yang ada di dalam kegiatan prostitusi. Tidak ada ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna atau pemakai dari jasa prostitusi baik pidana denda maupun pidana penjara.

Beberapa daerah di Indonesia telah menuangkan peraturan hukum terkait dengan upaya pemberantasan prostitusi. Sebagai contoh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. DKI Jakarta mengatur mengenai larangan Prostitusi dalam Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang (a) menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; (b) menjadi penjaja seks komersial; (c) memakai jasa penjaja seks komersial". Namun, ketentuan tersebut juga belum mengatur mengenai hukuman bagi pengguna jasa prostitusi.

Kota Tangerang juga mempunyai peraturan terkait prostitusi yaitu Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran yang menyatakan bahwa melarang siapa pun di dalam wilayah Kota Tangerang untuk melakukan perbuatan pelacuran. Lebih jelasnya dalam Pasal 1 ayat (4) Perda tersebut menjelaskan definisi pelacuran yaitu "hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan pria atau wanita, baik di tempat berupa hotel, restoran, tempat hiburan atau lokasi pelacuran atau pun tempat-tempat lain di wilayah Kota Tangerang dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa".

Pemerintah Provinsi Bali telah merespon dampak dari kegiatan prostitusi dengan membentuk Peraturan Daerah

tentang pemberantasan pelacuran itu, secara tegas menyatakan pelarangan terhadap kegiatan prostitusi. Sejumlah kabupaten/kota di Bali juga merespon dengan membuat perda serupa. Pemerintah Kabupaten Klungkung misalnya melahirkan Perda No 7 Tahun 1995. Denpasar melahirkan Perda No. 2 Tahun 2000. Pemerintah Gianyar tak mau kalah dengan Perda No. 2 Tahun 2002. Kabupaten Badung dengan Perda Nomor 6 Tahun 2001. Sementara Jembrana menegaskan pemberantasan kegiatan prostitusi melalui Perda No. 3 Tahun 2003.

Lemahnya penegakan hukum terkait prostitusi di Indonesia terlihat dengan makin berkembangnya media yang digunakan dalam praktek prostitusi. Beberapa waktu lalu Polres Jakarta Selatan berhasil mengungkap jaringan prostitusi *online* yang melibatkan RA dan seorang wanita yang diduga artis berinisial AA. Berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh RA, dirinya memiliki WTS sebanyak 200 orang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa praktek prostitusi saat ini telah mengalami kemajuan dari segi fasilitas, yaitu melalui dunia maya. Dengan adanya penawaran prostitusi melalui internet maka praktek prostitusi semakin mudah dijalankan sementara risiko pengungkapan oleh pihak yang berwenang yang sangat kecil. Alasannya, tidak semua kegiatan yang dilakukan melalui dunia maya dapat diawasi oleh aparat yang berwenang. Selain itu, ketentuan hukum yang ada saat ini belum dapat digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi *online*.

Untuk menyikapi maraknya prostitusi di Indonesia, Kementerian Sosial menggelar rapat koordinasi nasional terkait penanganan prostitusi dan gelandangan yang diikuti oleh 136 peserta mewakili dinas sosial dari 22 provinsi dan 47 kabupaten/kota. Rapat koordinasi tersebut berhasil merumuskan setidaknya tiga kesepakatan penting. *Pertama*, pemerintah daerah yang akan menutup lokalisasi prostitusi bertanggung jawab terhadap warga miskin yang terkena dampak dari penutupan tersebut. *Kedua*, Kementerian Sosial bertanggungjawab pada eks WTS yang akan direhabilitasi, tanggung jawab tersebut berupa pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, jaminan hidup dan

biaya pemulangan ke daerah asal. *Ketiga*, pencanangan Gerakan Nasional Bebas Prostitusi tahun 2015 untuk menuju Indonesia Bebas Prostitusi tahun 2019.

Hukum yang Responsif

Ahli hukum Nonet dan Selznick menegaskan bahwa hukum harus peka terhadap situasi transisional di sekitarnya. Hukum tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu. Terdapat dua indikator bahwa hukum itu responsif terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yaitu *Pertama*, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional; *Kedua*, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.

Swedia dapat menjadi referensi yang ideal bagi Indonesia untuk menanggulangi prostitusi yang saat ini begitu marak terjadi. Sejak UU Anti Prostitusi diberlakukan pada 1999, terjadi penurunan signifikan praktek prostitusi di Swedia. Penurunan tersebut karena UU Anti Prostitusi yang berlaku menghukum pengguna jasa prostitusi dengan mempublikasikan identitasnya di media massa dan pengguna yang tertangkap akan diwajibkan untuk membayar denda yang cukup besar atau penjara 6 (enam) bulan. Kemudian UU tersebut menganggap WTS sebagai korban, makanya UU tidak menghukum mereka, tetapi yang dihukum pengguna jasa prostitusi. Bagi mereka, prostitusi itu bentuk kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Menariknya, UU Anti Prostitusi Swedia juga menyediakan dana pelayanan sosial untuk membantu WTS yang ingin pensiun. Keberhasilan Swedia ini juga diadopsi Finlandia, Norwegia, Islandia, Skotlandia, dan terakhir Perancis.

Hukum harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, hukum tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan. Praktek prostitusi di Indonesia yang semakin lama semakin marak ini, membutuhkan hukum yang dapat menjawab kondisi yang telah berubah saat ini, yaitu perkembangan modus dan media yang digunakan dalam menjalankan praktek

prostitusi melalui dunia maya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan peraturan hukum sehingga dapat menjerat pelaku prostitusi *online*.

Selain itu hukum juga harus merespon kebutuhan akan ancaman hukuman bagi para pengguna jasa prostitusi, agar dapat memberikan efek jera bagi pengguna. Sehingga pemberantasan prostitusi di Indonesia sebagai tujuan akhir dari penegakan hukum atas prostitusi dapat tercapai.

Responsifitas hukum juga harus bertolak dari faktor pendukung lainnya seperti yang telah dijabarkan oleh Muamar Emka terkait keberadaan prostitusi di Indonesia. Pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya memang harus dijadikan dasar yang kuat untuk membentuk seorang manusia. Seseorang dengan pendidikan tinggi dipastikan mempunyai ekonomi yang mencukupi, sosialisasi yang baik serta faktor budaya yang baik yakni sikap dan perilaku yang bertanggung jawab. Hukum akan merespon dengan hukuman pidana dan denda jika seseorang dengan tingkat pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya tertentu melakukan perbuatan melawan hukum.

Penutup

Terkait prostitusi, hukuman yang diberikan oleh KUHP hanya ditujukan kepada mucikari. Belum ada hukuman pidana dan pidana denda bagi pengguna jasa di dunia prostitusi. Hal ini mengakibatkan kekosongan hukum terhadap pengaturan pengguna jasa prostitusi, sehingga penegakan hukum terhadap prostitusi belum dapat dilakukan secara komprehensif.

Pengalaman negara lain yang telah mempunyai UU Anti Prostitusi terbukti menurunkan prostitusi secara signifikan sejak adanya UU tersebut. Hal tersebut dapat menjadi rujukan pengaturan pengaturan prostitusi oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR RI perlu memberikan kemauan politiknya dalam menyikapi persoalan ini ke depan. Secara lebih konkret, Komisi III DPR RI segera menyelesaikan RUU KUHP yang di dalamnya memuat konsep penyelesaian permasalahan prostitusi di Indonesia seperti hukuman bagi pengguna kegiatan prostitusi. Selain itu DPR RI juga perlu terus

mendorong pemerintah untuk melakukan upaya penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum untuk memberantas persoalan ini.

Referensi

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. III, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- “Indonesia Bebas Prostitusi pada 2019, Mampukah?”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/05/12/no7y3g-indonesia-bebas-prostitusi-pada-2019-mampukah>, diakses tanggal 21 Mei 2015.
- “Perancis Siapkan Undang-Undang Antiprostitusi”, <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/12/07/lvt3zo-prancis-siapkan-undangundang-antiprostitusi>, diakses tanggal 21 Mei 2015.
- “Sadar Bahwa Prostitusi, Identitas Pelanggan PSK Dipublikasikan Biar Jera”, <http://suarajakarta.co/news/politik/sadar-bahaya-prostitusi-identitas-pelanggan-psk-dipublikasikan-biar-jera/>, diakses tanggal 21 Mei 2015.
- “Sudah Saatnya Pemerintah dan DPR Rumuskan RUU Anti Prostitusi”, <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/05/21/70066/sudah-saatnya-pemerintah-dan-dpr-rumuskan-ruu-anti-prostitusi.html>, diakses tanggal 22 Mei 2015.
- “Musni Umar: Darurat Prostitusi, Dimana Peran BKKBN?”, <http://edukasi.kompasiana.com/2015/04/27/musni-umar-darurat-prostitusi-dimana-peran-bkkbn--741015.html>, diakses tanggal 22 Mei 2015.